

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DAGING DI DESA SLEMPIT KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK

Dani El Qori, Habib Masyhudi

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik

E-mail: Binmufti@gmail.com

E-mail: habibmasuhudi@gmail.com

Abstract: Arisan is one of the contemporary muamalah practices that is very much in demand today. Among the types of social gathering that developed in society is the gathering of meat. The social gathering of meat is carried out by the community in Slempit Village, Kedamean District, Gresik Regency. As the name suggests, the social gathering of meat is done with a payment that is in accordance with the unit price of meat on the market. Meanwhile, it can be seen that the price of meat in the market sometimes increases or decreases. This study analyzes how the implementation of social gathering meat in Slempit Village, Kedamean District, Gresik Regency and how Islamic law reviews the practice of social gathering meat in Slempit Village, Kedamean District, Gresik Regency. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the meat gathering in Slempit Village, Kedamean District, Gresik Regency is carried out by every member of the meat gathering who will carry out celebrations such as walimatul 'ursy, circumcision and birthdays. The nominal gathering of meat is in accordance with the unit price of meat on the market. The practice of gathering meat in the village of Slempit is identical to the qard contract. This practice is not valid according to the Shafi'i school because it does not use *sighat ijab qabul*. This practice is also illegal according to the majority of scholars because there is a difference in fees when there is an increase in the price of meat.

Key word: *Arisan, Meat, Islamic Law Review.*

Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan terus-menerus dengan mengumpulkan uang atau barang yang mempunyai kesamaan nilai bagi beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya, kegiatan tersebut dilakukan sampai semua anggota memperoleh arisan.¹

Arisan dalam bahasa arab biasanya disamakan dengan *jam'iyah muwaddhofin*. *Jam'iyah* memiliki arti perkumpulan atau asosiasi sedangkan *muwaddhofin* diartikan para karyawan. Maka arisan disamakan dengan arti *jam'iyah muwaddhofin* dalam bahasa arab karena secara praktik kebanyakan yang melakukan kegiatan arisan adalah perkumpulan karyawan di berbagai unit kerja.²

Dalam masyarakat Indonesia sendiri arisan banyak dijumpai sebab banyak masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan tersebut. Sebagian besar kegiatan arisan diadakan di rumah anggota arisan yang mendapat undian tetapi ada juga yang mengadakan pertemuan di rumah pengelola atau ketua arisan. Arisan dalam masyarakat Indonesia merupakan kegiatan yang diadakan di luar ekonomi formal. Dapat dikatakan arisan sebagai wadah masyarakat atau anggota arisan guna menyimpan uang.³ dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa arisan merupakan sebuah kegiatan ekonomi non formal yang diadakan oleh perkumpulan masyarakat tertentu yang berfungsi sebagai wadah anggota arisan dalam menyimpan uang serta dilakukan sampai semua anggota arisan mendapatkan undian.

Seiring berkembangnya zaman jenis muamalah berupa arisan semakin banyak macamnya. Masyarakat semakin berinovasi dalam mengembangkan praktik arisan. Macam-macam arisan yang dilakukan masyarakat diantaranya:

1 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 87.

2 Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang: UB Press, 2018), 2.

3 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 65.

a. Arisan Uang

Arisan uang adalah jenis arisan yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan uang sebagai objek. Besar nominal uang dalam arisan ditentukan sesuai kesepakatan anggota-anggota dalam arisan. Dalam menentukan undian, anggota arisan melakukan penentuan nomer urut undian guna mengetahui anggota arisan mana yang mendapatkan hak dalam uang arisan. Undian tersebut berlaku sampai semua anggota mendapatkan undian arisan.

b. Arisan Barang

Arisan barang adalah jenis arisan yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan barang sebagai objeknya. Barang yang digunakan dalam arisan bisa berupa barang-barang sembako seperti beras, gula ataupun minyak. Biasanya dalam penentuan nomer undian sesuai dengan nomer urut anggota arisan.⁴

Arisan Dalam Hukum Islam

Kegiatan arisan bukanlah suatu fenomena baru dan hanya terjadi di Indonesia saja. Arisan sudah terjadi sejak masa ulama fiqih terdahulu. Imam Al-Qalyubi menyebutkan fenomena arisan dalam kitabnya hasyiyah al-qalyubi:

الجماعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا
معينا في كل جمعة او شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة الى اخرهن جائزة كما قاله
الولي العراقي⁵

Perkumpulan yang sudah terkenal di antara para perempuan, dengan cara salah seorang perempuan mengambil dari para jamaah mereka sejumlah uang tertentu pada setiap hari Jumat atau setiap bulan, kemudian ia memberikan jumlah yang terkumpul secara bergiliran dari satu perempuan ke perempuan yang lain sampai akhir giliran, hukumnya adalah boleh, sebagaimana hal ini juga dinyatakan oleh Al-Iraqi.

Kegiatan arisan menurut Imam Al-Qalyubi hukumnya mubah dan sah dilakukan, dengan ketentuan tidak adanya penambahan

⁴ Deniarya, "Jenis-Jenis Arisan" dalam <https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfclacb17756a000005/jenis---jenis-arisn/>, diakses 11-Desember-2021.

⁵ Ahmad Al-Qalyubi, *hasyiyah Qalyubi wa Amirah ala Al-mabally syarh minhaj at-thalibin*, cetakan ketiga, Kairo:Maktabah Al-Babiy Al-Halbi:1956 Juz 2, hal.231

jumlah uang yang dibayarkan oleh masing-masing anggota. Setiap anggota membayar iuran yang sama di setiap periode pembayaran.

Akad *Qard*

Qard berasal dari bahasa Arab yang artinya meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.⁶ *Qard* juga diartikan dengan kata *al-qath'* yang berarti membagi harta yang diberikan kepada debitur (orang yang meminjam).⁷ Adapun dalam syara' *Qard* memiliki arti memberikan kepemilikan suatu harta dengan kesepakatan pengembalian gantinya pada pemilik barang tersebut.⁸

Para ulama madzhab mempunyai definisi sendiri-sendiri terhadap akad *Qard*. Ulama madzhab maliki mendefinisikan akad *Qard* sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak, pihak pertama memberikan suatu barang yang bernilai kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua akan mengembalikan suatu barang kepada pihak pertama dengan kesamaan nilai saat memberikannya. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan akad *Qard* sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak, pihak pertama memberikan harta kepada pihak kedua, dan pihak kedua harus mengembalikan harta tersebut yang mana harta yang diberikan harus harta *mitsli* (sama). Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan akad *Qard* sebagai suatu barang atau dihutangkan kepada orang lain. Ulama madzhab Hambali mendefinisikan akad *Qard* sebagai suatu harta yang diberikan kepada orang lain, kemudian harta tersebut akan dikembalikan kepada orang yang telah memberinya.⁹

Pada Madzhab yang lain mengartikan *Qard* sebagai salah satu bentuk pemberian harta oleh seorang kreditur kepada orang lain (debitur), kemudian harta pemberian tersebut menjadi tanggungan debitur dan harus dikembalikan dengan nilai harta yang sama.

6 A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka progressif, 1997), 1108.

7 Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 226.

8 Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *al-Yāqūt an-Nafīs Fi Madzhab Ibn Idrīs*, (Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th), 84.

9 'Abd ar-Rahman az-jazairi, *kitab al-Fiqih 'Ala al-Madhab al-Arba'ah*, jilid: 2, (Bairut: Dār alKitab Al-'Alamiya, 2003), 303

Pemberian harta tersebut bertujuan untuk membantu orang yang diberi harta (debitur).¹⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak. Di mana pihak pertama sebagai kreditur memberi pinjaman uang atas dasar kepercayaan kepada pihak kedua (debitur) dan pihak debitur wajib mengembalikan nilai uang yang sama kepada kreditur. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan pula bahwa akad *Qard* memiliki kesamaan secara bentuk dengan transaksi hutang piutang.

Pada dasarnya akad *Qard* dihukumi sunnah¹¹. Tetapi dalam hal *Qard* yang mendatangkan keuntungan terdapat beberapa pendapat. Jumhur ulama berpendapat dalam hukum *Qard* yang mendatangkan keuntungan adalah haram, jika keuntungan tersebut telah disyaratkan di awal. Beda halnya jika si peminjam harta memberikan tambahan pada saat mengembalikan hutangnya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Imam Syafi'i hal tersebut hukumnya makruh. Sedangkan mazhab Imam Hambali menghukumi hal tersebut adalah boleh tanpa adanya kemakruhan.¹²

Suatu akad dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi semua rukun dalam akad tersebut. Adapun rukun dalam *Qard* ada empat, yaitu : 1) Pemberi hutang (*muqrid*). 2)Penerima hutang (*muqtarid*). 3)Harta yang dihutangkan (*muqrad*). 4)*Sighat*¹³. Suatu rukun dapat dinyatakan sudah terpenuhi apabila telah semua syarat dalam rukun tersebut sudah terpenuhi.

1. Pemberi hutang

Jumhur ulama berpendapat seorang *muqrid* memiliki beberapa syarat yaitu:

- a. Baligh dan berakal
- b. Mempunyai kebebasan berkehendak
- c. Memiliki hak untuk melakukan kesepakatan ekonomi secara nirlaba

10 Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid: 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), 373-374.

11 Abi 'Abd al-Mu'ta} Muhammad Bin Umar Bin Ali Nawawi, *Nihāya az-Zain Irathād alMutaraiñ*, (Surabaya: Hidayah, t.th), 240.

¹² ⁴⁰ Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid: 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), 379-381

13 Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *al-Yāqūt an-Nafīs Fi Madzhab Ibn Idrīs*, (Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th), 86.

- d. Pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan imbalan atau hadiah
2. Penerima hutang memiliki dua syarat yaitu:
 - a. Mempunyai kebebasan berkehendak
 - b. Dapat melakukan transaksi
3. Harta yang dihutangkan
Secara umum Harta yang dihutangkan memiliki syarat:
 - a. Barang yang dihutangkan harus suci
 - b. Bermanfaat
 - c. Dapat diserahkan-terimakan
 - d. Barang yang dihutangkan adalah barang milik pemberi hutang¹⁴

Tetapi ada perbedaan ulama tentang persyaratan jenis Harta yang dihutangkan, yaitu:

- a) Jumhur ulama (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali)
Menurut jumhur ulama, harta yang dihutangkan boleh berupa semua barang yang dapat dijadikan objek akad *salam*.

- b) Madzhab Hanafi

Dalam madzhab hanafi yang boleh dijadikan sebagai harta yang dihutangkan adalah barang *mitsli* (harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya).¹⁵

4. Shighat

Contoh dari *shighat* akad *qard* adalah ucapan pemberi hutang “*Aku menghutangi kamu 1 juta ini*”. Maka penerima hutang berkata “*Aku terima*”.¹⁶ Terdapat perbedaan pendapat mengenai *shighat mu'athab*, yaitu:

- a. Jumhur Ulama, Mereka berpendapat bahwa *shighat* akad *qard* juga bisa dilakukan secara *mu'athab* (melakukan akad tanpa *ijab* dan *qabul*).

14 Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *al-Yāqūt an-Nafīs Fi Madzhab Ibn Idrīs*, (Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th), 86.

15 Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid: 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), 379.

16 Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *al-Yāqūt an-Nafīs Fi Madzhab Ibn Idrīs*, (Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th), 85-86.

- b. Madzhab syafiiyah, Mereka berpendapat *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dengan cara *mu'athab* tidaklah cukup untuk menjadikan suatu akad menjadi sah.¹⁷

Akad *qard* akan berakhir apabila telah terjadi salah satu dari dua hal berikut: Pertama, penerima hutang melunasi hutangnya kepada pemberi hutang. Kedua, pemberi hutang membebaskan penerima hutang dari hutangnya. Akad *qard* tidak dianggap selesai dengan kematian pihak penerima hutang, tetapi ahli warisnya harus melakukan pelunasan hutang dengan menggunakan harta warisan yang ditinggalkan oleh penerima hutang.¹⁸

Pengaruh Inflasi Mata Uang Terhadap Pelunasan Akad *Qard*

Sebagaimana telah dijabarkan pada penjelasan akad *qard*, Pelunasan akad *qard* harus dilakukan sesuai jumlah uang atau barang yang telah diterima oleh *muqtarid*. Namun, akad hutang piutang pada era modern ini kebanyakan menggunakan media uang, dan nilai uang bisa terjadi perubahan sesuai dengan kondisi makro ekonomi suatu Negara. Perubahan nilai uang dapat disebabkan oleh terjadinya inflasi. Inflasi adalah terjadinya kenaikan harga barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan adanya inflasi maka nilai uang semakin menurun dengan perbandingan komoditas pokok.

Terdapat tiga perbedaan pendapat di kalangan Ulama fiqih tentang pelunasan akad *qard* ketika terjadi perubahan nilai mata uang, yaitu:

1. *Muqtarid* harus melunasi hutangnya sesuai dengan jumlah yang ia terima tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan meskipun terdapat perubahan nilai uang antara penerimaan hutang dan pelunasan hutang. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqih dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pendapat ini juga dipilih sekumpulan ulama yang tergabung dalam *majma' fiqih islamiy* sebagaimana disebutkan dalam keputusannya bahwa yang dijadikan acuan dalam pelunasan hutang dengan menggunakan uang sebagai objeknya adalah nominal uangnya dan bukan nilai uangnya, karena dalam akad *qard* harus ada kesamaan jumlah antara

17 Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid: 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), 378.

18 Al Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *Taubid al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*, vol 1. (Jeddah: KSA, 1416 H.), 235.

- penerimaan hutang dan pelunasannya, bukan kesamaan nilai. Tidak diperbolehkan melakukan kesepakatan akad *qard* dengan menggunakan nilai mata uang sebagai acuannya.
2. *Muqtarid* harus melunasi hutangnya sesuai dengan nilai uang yang ia terima, sehingga apabila terjadi perubahan nilai mata uang saat pelunasan maka ia harus menyesuaikan dengan nilai mata uang saat penerimaan hutang. Hal ini merupakan pendapat Abu Yusuf dari kalangan madzhab Hanafi, dan pendapat ini dijadikan fatwa dalam madzhab Hanafi.
 3. *Muqtarid* harus melunasi hutangnya sesuai dengan nilai uang yang ia terima apabila terjadi perubahan nilai mata uang yang signifikan, namun apabila perubahan nilai mata uang tidak signifikan maka ia harus melunasi hutangnya sesuai nominal yang ia terima. Hal ini merupakan pendapat dalam madzhab Maliki yang dipilih oleh Ar-Rahuniy.¹⁹

Praktik arisan daging di desa Slemplit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Pelaksanaan arisan daging di desa Slemplit dimulai pada tahun 2008. Pada awalnya arisan daging ini hanya diikuti oleh 70 anggota yang terdiri dari warga di RT 1. Seiring berjalannya waktu, anggota arisan daging berkembang menjadi 148 anggota yang berasal dari warga RW 1. Kegiatan arisan ini sudah berjalan 2 periode, periode pertama tahun 2008-2017, dan periode kedua 2017 sampai sekarang.²⁰

Kegiatan arisan daging ini merupakan kegiatan sukarela yang diinisiasi oleh ketua RT 1 dan mendapat sambutan positif dari warga. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana kerukunan atau silaturahmi antar masyarakat RW 1 Desa Slemplit.
2. Menjadi wadah untuk tolong menolong antar masyarakat RW 1 Desa Slemplit.
3. Sebagai sarana menabung bagi warga anggota arisan daging.²¹

Kegiatan arisan daging dilaksanakan setiap kali ada anggota yang mengadakan suatu hajatan, seperti resepsi pernikahan, *walimatul kehitan*, dan pesta ulang tahun. Setiap anggota diharuskan

¹⁹ Kamal Shadiq Yasin, *taghayyur qimat an-nuqud wa atsarubu ala ad-dyun*, cet. Pertama, Kurdistan: Mardein: 2012, hal.28-37

²⁰ Nemu, *Wawancara*, 19-01-2022.

²¹ Andik, *Wawancara*, 20-01-2022.

membayarkan iuran arisan pada saat pelaksanaan acara. Anggota diberi tenggang waktu pembayaran iuran paling lambat tujuh hari setelah pelaksanaan acara. Anggota yang melakukan pembayaran melebihi tenggat waktu akan dikenakan denda 50% dari iuran arisan.

Meskipun kegiatan ini dinamakan arisan daging, pembayaran iuran arisan tidak menggunakan daging melainkan menggunakan uang. Penentuan nominal iuran bagi anggota ditentukan setiap tahun sekali, yaitu pada awal bulan Januari. Mekanisme penentuan nominal iuran arisan dilakukan sebagai berikut:

1. Nominal iuran ditentukan berdasarkan harga satu kilogram daging di pasaran pada awal bulan Januari.
2. Apabila harga satu kilogram daging pada tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya maka nominal iuran akan dilakukan penyesuaian dengan harga daging tahun ini.
3. Apabila harga satu kilogram daging tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka nominal iuran ditentukan tetap sama dengan iuran pada tahun sebelumnya.
4. Apabila kenaikan harga daging pada bulan Januari terjadi akibat bersamaan dengan momen hari raya Idul Fitri, maka iuran daging ditentukan tetap sesuai nominal iuran tahun sebelumnya.
5. Kenaikan nominal iuran hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari. Kenaikan harga daging yang terjadi setelah penentuan nominal iuran tidak dapat merubah nominal iuran.²²

TAHUN	HARGA DAGING	NOMINAL IURAN
Januari 2018	Rp. 100.000	Rp. 100.000
Agustus 2018	Rp. 105.000	Rp. 100.000
Januari 2019	Rp. 105.000	Rp. 105.000
Januari 2020	Rp. 100.000	Rp. 105.000

Gambar 1: simulasi penentuan nominal iuran arisan daging.

22 Saelan, *wawancara...* 18-01-2022.

Analisis hukum Islam terhadap praktik arisan daging di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Kegiatan arisan daging yang dilakukan di desa Slempit secara umum memiliki kesamaan dengan praktik arisan di daerah-daerah lain. Hanya saja praktik arisan ini, pembayaran iuran tidak dilakukan di setiap minggu atau setiap bulan, melainkan di setiap acara pesta yang diselenggarakan oleh salah satu anggota. Perbedaan lainnya, nominal iuran tidak ditentukan tetap selama satu periode melainkan bisa terjadi perubahan nominal iuran sesuai dengan penentuan iuran yang dilakukan di setiap awal bulan Januari di tiap tahunnya.

Untuk menentukan hukum dari suatu transaksi ekonomi, terlebih dahulu harus ditentukan akad yang akan dijadikan sebagai panduan hukumnya. Karena keabsahan suatu transaksi dalam hukum Islam ditentukan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat dari suatu akad tertentu. Sedangkan setiap akad dalam hukum Islam memiliki karakter dan ketentuan yang berbeda-beda.

Dari paparan praktik arisan daging di desa Slempit yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, penulis menganggap bahwa praktik arisan secara karakter mendekati akad *qard* dalam hukum Islam. Hal yang kami jadikan landasan adalah adanya kewajiban bagi setiap anggota untuk membayar iuran dengan jumlah yang telah ditentukan kepada anggota lain yang sedang menyelenggarakan pesta pernikahan, sunatan, dan ulang tahun. Kewajiban ini terus berlangsung secara bergiliran sampai semua anggota telah menyelenggarakan pesta sekali dalam satu periode arisan.

Dengan menggunakan teori akad *qard*, maka anggota yang menyelenggarakan pesta akan bertindak sebagai *muqtarid* dan para anggota lainnya bertindak sebagai *muqrid*. Rukun *muqrid* dan *muqtarid* telah terpenuhi persyaratannya. Karena setiap anggota adalah orang yang sudah baligh, berakal, mengikuti kegiatan arisan ini dengan sukarela tanpa adanya ancaman dari pihak manapun, dan tidak adanya persyaratan pemberian hadiah tertentu kepada pihak *muqrid*.

Rukun *muqrad* dalam kegiatan arisan di desa Slempit juga telah terpenuhi. Dalam hal ini yang menjadi *muqrad* adalah iuran yang dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada anggota yang sedang menyelenggarakan pesta. Iuran berupa uang, dan uang merupakan harta yang suci, memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat, dapat diserahkan terimakan, dan merupakan milik dari anggota.

Rukun terakhir dalam akad *qard* adalah sighat. Sighat adalah ucapan penyerahan dari *muqrid* dan penerimaan dari *muqtarid*. Ulama berbeda pendapat terkait unsur sighat dalam akad *qard*. Mayoritas ulama memperbolehkan akad *qard* tanpa adanya sighat, sedangkan menurut madzhab Syafi`I, sighat merupakan rukun dalam akad *qard*. Dalam praktiknya, arisan daging ini dilakukan tanpa adanya sighat. Hal ini berdampak pada keabsahan praktik arisan. Menurut mayoritas ulama, tidak adanya sighat tidak mempengaruhi keabsahan akad. Sedangkan menurut madzhab Syafi`I, praktik arisan ini tidak sah karena terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi.

Dalam akad *qard*, terdapat ketentuan adanya kesamaan secara bentuk dan jumlah antara harta yang diterima oleh *muqtarid* dan yang dibayarkan kepada *muqrid*. Namun dalam praktik arisan di desa Slemptit, terdapat adanya perbedaan antara keduanya. Hal ini terjadi karena adanya penentuan iuran yang bisa berubah setiap tahunnya berdasarkan harga satu kilogram daging. Perubahan nominal iuran dilakukan dengan dalih terjadinya penurunan nilai uang.

Ulama berbeda pendapat terkait nilai yang harus dibayarkan oleh *muqtarid* saat terjadi perubahan nilai uang. Mayoritas ulama mengharuskan adanya kesamaan secara nominal meskipun terjadi perubahan nilai. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama fiqih, praktik arisan daging di desa Slemptit hukumnya tidak sah, karena terdapat perbedaan antara nominal yang dibayarkan dan nominal yang diterima.

Praktik arisan daging ini juga tidak sah berdasarkan pandangan Imam Abu Yusuf dan Imam Ar-Rahuni. Hal ini dikarenakan dua hal berikut:

1. perubahan nominal iuran hanya dilakukan saat terjadi kenaikan harga daging, sedangkan saat terjadi penurunan harga daging tidak dilakukan penyesuaian iuran.
2. Kenaikan harga daging setelah penentuan iuran tidak merubah nominal iuran.
3. Adanya pemberian sanksi keterlambatan pembayaran berupa denda sebesar 50%.

Kesimpulan

Praktik arisan daging di desa sempit identik dengan akad *qard*. Praktik ini tidak sah menurut madzhab Syafi'i karena tidak menggunakan sighat ijab qabul. Praktik ini juga tidak sah menurut mayoritas ulama karena terdapat adanya perbedaan iuran saat terjadi kenaikan harga daging. Agar praktik arisan daging dapat dihukumi sah dalam hukum Islam, penulis memberikan saran berikut:

1. Arisan daging hendaknya menggunakan daging sebagai iuran, bukan dengan uang.
2. Panitia arisan menyediakan satu kilogram daging, anggota yang hendak membayar iuran dapat membeli daging dari panitia dengan harga yang sama dengan harga daging di pasar. Kemudian anggota menyerahkan daging kepada perwakilan tuan rumah hajatan, dan pihak perwakilan tersebut dapat menjual kembali daging yang diterima kepada panitia arisan. Dengan tata cara arisan daging di atas, maka hukum arisan daging dapat dinyatakan sah dalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

- ‘Abd ar-Rah}man az-jazairi>. kitab> al-Fiqih ‘Ala al-Madhab> al-Arba’ah. jilid: 2. Bairut: Da>r alKitab Al-‘Alamiya, 2003.
- A.W Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka progressif, 1997
- Abi ‘Abd al-Mu’at}a Muhammad Bin Umar Bin Ali Nawawi. Niha>ya az-Zain Iratha>d alMutarain>. Surabaya: Hadayah,t.th.
- Ahmad Al-Qalyubi. *basyiyah Qalyubi wa Amirah ala Al-mahally syarh minhaj at-thalibin*. cetakan ketiga, Kairo:Maktabah Al-Babiy Al-Halbi:1956 Juz 2.
- Al Bassam Abdullah bin Abdurrahman. *Tauhid al-Abkam fi Bulugh al-Maram*, vol 1. (Jeddah: KSA, 1416 H.
- Deniarya, “Jenis-Jenis Arisan” dalam https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfclacb17756a0000_05/jenis---jenis_arian/, diakses 11-Desember-2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri. al-Ya>qu>t an-Nafi>s Fi Madzhab Ibn Idri>s. Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th.
- Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri. al-Ya>qu>t an-Nafi>s Fi Madzhab Ibn Idri>s. Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th

- Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri. *al-Ya>qu>t an-Nafi>s Fi Madzhab Ibn Idri>s*. Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th
- Kamal Shadiq Yasin. *taghayyur qimat an-nuqud wa atsaruhu ala ad-duyun*, cet. Pertama, Kurdistan: Mardein: 2012.
- Mokhammad Rohma Rozikin. *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: UB Press, 2018
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Wahbah Az-Zahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid: 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007).